



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 79 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS KETAHANAN
PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERIKANAN KABUPATEN
SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Bupati Sanggau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perikanan Kabupaten Sanggau, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Balai Penyuluhan Pertanian pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perikanan Kabupaten Sanggau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perikanan Kabupaten Sanggau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERIKANAN KABUPATEN SANGGAU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perikanan Kabupaten Sanggau.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perikanan Kabupaten Sanggau.
5. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BPP, adalah unsur pelaksana teknis di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perikanan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
6. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, dan perikanan, yang selanjutnya disebut Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam argoekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk BPP pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perikanan Kabupaten Sanggau.

**BAB III
KEDUDUKAN**

Pasal 3

- (1) BPP adalah unit pelaksana teknis untuk menunjang operasional Dinas dalam bidang penyuluhan pertanian yang berada di seluruh Kecamatan Kabupaten Sanggau.
- (2) BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. BPP Kecamatan Balai;

- b. BPP Kecamatan Beduai;
 - c. BPP Kecamatan Bonti;
 - d. BPP Kecamatan Entikong;
 - e. BPP Kecamatan Jangkang;
 - f. BPP Kecamatan Kapuas;
 - g. BPP Kecamatan Kembayan;
 - h. BPP Kecamatan Meliau;
 - i. BPP Kecamatan Mukok;
 - j. BPP Kecamatan Noyan;
 - k. BPP Kecamatan Parindu;
 - l. BPP Kecamatan Sekayam;
 - m. BPP Kecamatan Tayan Hilir;
 - n. BPP Kecamatan Tayan Hulu; dan
 - o. BPP Kecamatan Toba.
- (3) BPP adalah Lembaga Non Struktural yang dipimpin oleh Kepala dan disebut koordinator yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) BPP terdiri atas:
 - a. Koordinator BPP;
 - b. Ketatausahaan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi BPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu BPP

Pasal 5

BPP mempunyai tugas :

- a. menyusun program penyuluhan pertanian kecamatan yang sejalan dengan program penyuluhan pertanian di tingkat Daerah;
- b. melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan pertanian;
- c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
- d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. melaksanakan peningkatan kapasitas PNS, Penyuluh Swadaya dan Penyuluh Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
- f. melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan metode penyuluhan pertanian bagi pelaku utama dan pelaku usaha secara berkelanjutan; dan
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program penyuluhan pertanian;

Pasal 6

BPP mempunyai fungsi pelayanan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian.

Bagian Kedua Rincian Tugas

Paragraf 1 Koordinator BPP

Pasal 7

Koordinator BPP mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan BPP berdasarkan program penyuluhan pertanian tingkat kecamatan yang sejalan dengan program penyuluhan pertanian di tingkat Daerah;
- b. memberi petunjuk kerja kepada pemangku jabatan di lingkungan BPP berdasarkan rencana kegiatan BPP agar hasil kerja sesuai standar;
- c. memeriksa hasil kerja para pemangku jabatan di lingkungan BPP berdasarkan petunjuk kerja untuk mengetahui ketepatan dan kesempurnaan hasil kerja;
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas BPP;
- e. mengkoordinir penyuluhan pertanian berdasarkan program penyuluhan pertanian;
- f. mengkoordinir pelaksanaan penyediaan dan penyebaran informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
- g. mengkoordinir kegiatan fasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
- h. mengkoordinir proses pembelajaran sesuai dengan metode penyuluhan pertanian bagi pelaku utama dan pelaku usaha secara berkelanjutan;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program penyuluhan pertanian;
- j. mengajukan saran atau pertimbangan kepada Kepala Dinas melalui telaahan staf atau nota dinas sebagai bahan masukan bagi Kepala Dinas untuk mengambil keputusan;
- k. membuat laporan pelaksanaan kegiatan BPP sesuai petunjuk sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas pokok BPP.

Paragraf 2

Koordinator Ketatausahaan

Pasal 8

Koordinator Ketatausahaan mempunyai rincian tugas:

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan yang berkaitan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan sistem operasional prosedur, tata hubungan kerja, serta permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tata laksana;

- d. memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengetikan, penggandaan dan pendistribusian;
- e. memberikan pelayanan penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
- f. melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/ pertemuan, kendaraan dinas, telepon dan sarana/ prasarana kantor;
- g. menyusun analisa kebutuhan pemeliharaan gedung dan sarana prasarana kantor;
- h. menyelenggarakan administrasi keuangan kantor; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Koordinator BPP yang berkaitan dengan tugas pokok BPP.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional BPP mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan, dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional senior.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas, Koordinator BPP, Koordinator Ketatausahaan, dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan BPP maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 11

Pembagian tugas unsur organisasi pada pemangku jabatan pada BPP ditetapkan dengan Keputusan Koordinator BPP.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Koordinator BPP dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Pejabat Fungsional di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan disamping tugasnya sebagai Pejabat Fungsional atau dari Pegawai Negeri Sipil lainnya.
- (2) Penunjukan Koordinator BPP ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan serta pengangkatan pejabat-pejabat di lingkungan BPP diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 13
Pembiayaan BPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI


Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

A.L. LEYSANDRI
BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2018 NOMOR 79

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM




YAKOBUS, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 79 TAHUN 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERIKANAN KABUPATEN SANGGAU

STRUKTUR ORGANISASI BALAI PENYULUHAN PERTANIAN
DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN
PERIKANAN KABUPATEN SANGGAU



BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM

YAKOBUS, S.H., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19700223 199903 1 002